

**TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES
HUKUM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN SAMPAI PERADILAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Frans M. T. Tarek²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan *obstruction of justice* (tindak pidana menghalangi proses hukum) dalam hukum pidana positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menghalangi proses hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan secara hukum positif Indonesia tentang *Obstruction of justice* (Tindak Pidana Menghalangi proses hukum) terbagi atas dua, yaitu: Pengaturan yang diatur dalam hukum pidana umum seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pengaturan yang diatur dalam Hukum Pidana Khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Terorisme, UU Perdagangan Orang. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Obstruction of justice* (Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum) dalam tindak pidana korupsi, secara *specialis* (khusus) diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Tindak Pidana, Menghalangi Proses Hukum, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan, Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi saat ini masyarakat diperhadapkan dengan yang namanya korupsi. Korupsi sudah ada sejak zaman dahulu, Bukanlah merupakan permasalahan yang baru bagi bangsa ini. Korupsi diadopsi dari bahasa latin yang berarti *corruptio*. menurut

Poerwadarminta "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".³

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai Korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan Negara dan suap. Pendekatan yang dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek.⁴

Keanekaragaman pengertian istilah korupsi, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan sebuah konsep. Atau dengan perkataan lain, keanekaragaman pengertian istilah korupsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serba mencakup tentang makna korupsi. Menurut Robert Klitgaard dalam pemahamannya tentang korupsi, "manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya."⁵

Korupsi muncul dalam banyak bentuk, dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, system irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan sebagainya. Disamping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja disektor pemerintahan, tapi juga disektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus dikedua sector tersebut.⁶

Dalam upaya pemberantasan korupsi bukan hanya seperti yang ditulis diatas, tapi juga tidak bisa disepelekan bagi setiap pihak yang punya indikasi dengan sengaja menghalang-halangi, mencegah, merintang atau mengagalkan proses hukum dalam tindak pidana korupsi, atau dikenal dengan istilah *Obstruction Of Justice*. Kriminalisasi terhadap perbuatan menghalangi proses peradilan,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101246

³ Andi Hamzah., *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional.*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, Hal 5.

⁴ *Ibid.*

⁵ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hal 4.

⁶ *Ibid.*

secara khusus dalam tindak pidana perkara tindak pidana korupsi bukanlah merupakan sebuah kebijakan yang baru berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Anti Korupsi). Oleh karena itu membiarkan pelaku tindakan menghalang-halangi proses hukum adalah suatu kealpaan penting dalam pemberantasan korupsi⁷

Usaha dalam memberantas korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan menurut peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wanna Alamsyah, disepanjang tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi. Angka ini bertambah dibandingkan pada tahun 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian Negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap sebesar Rp 211 miliar. Banyaknya kepala daerah yang terjeerat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka, dari sebelumnya hanya 21 tersangka kepala daerah, tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan *Obstruction Of Justice* (Tindak Pidana Menghalangi proses Hukum) dalam hukum pidana positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap orang yang menghalangi proses hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan

pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Obstruction Of Justice* (Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum) Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia.

Diantara beberapa ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur tentang *obstruction of justice* adalah :

- a. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Dalam UU ini, *obstruction of justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 21 sampai Pasal 24. Secara lengkap ketentuan *Obstruction of justice* dalam Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :⁹

- 1) Pasal 21 yang menentukan :
"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)".
- 2) Pasal 22 yang menentukan :
"Setiap orang ini sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

⁷ Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, Dkk., *Obstruction Of Justice (Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Memberantas Korupsi)*, Jakarta : Themis Books., 2015., Hal 3.

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun>, Diakses Pada Tanggal 20/04/2018, Pukul 15.45 Wita

⁹ *Ibid*

600.000.000 (enam ratus juta rupiah)".

- 3) Pasal 23 yang menentukan :
"Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)".
- 4) Pasal yang menentukan :
"Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)".

b. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Dalam UU ini ketentuan obstruction of justice diatur dalam Bab IV Tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut adalah :¹⁰

- 1) Pasal 20 Menentukan :
"Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun"
- 2) Pasal 21 mengatur :

"Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat buktipalsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum disidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme , dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun".

- 3) Pasal 22 mengatur :
"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun".
- 4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)".
Dalam UU ini *Obstruction of justice* yang diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang mulai Pasal 19 sampai Pasal 24, namun tidak semua termasuk kedalam *obstruction of justice*.¹¹

Dari uraian di atas, terlihat bahwa norma *obstruction of justice* tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapi juga terhadap tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan obstruction of justice dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus tadi mengancam dengan sanksi pidana yang lebih berat, daripada Pasal-Pasal KUHP.¹²

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction Of Justice*) dalam tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat dibentuk dengan sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga menurut Idema¹³ kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan/tindakan/tidak adanya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁴

Pedoman/acuan pembentuk KUHP telah meletakkan dasar pertanggung-jawaban pidana dalam arti Pasal 1 KUHP kepada pencelaan perbuatan secara objektif dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan. Ini berarti hukum pidana yang berlaku sekarang merupakan hukum pidana yang berorientasi kepada konsep *daadstrafrecht* atau hukum pidana perbuatan.¹⁵

Teori tentang pertanggungjawaban pidana juga menentukan, untuk dapat dihukumnya seseorang seorang yang telah melakukan tindakan pidana, harus terpenuhi kedua unsur berikut :¹⁶

1. Adanya kesalahan
2. Orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening svatbaarheid*)

Berbeda dengan kesalahan yang harus dibuktikan dalam sebuah peristiwa pidana untuk dapat menghukum si pelaku, maka soal dapat/tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana, justru berlaku sebaliknya. Tiap orang dianggap dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakmampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana, kecuali ada dugaan bahwaseseorang tidak dapat dipertanggungjawabkannya, ketidak-

mampuan bertanggungjawab itu menurut hukum pidana diatur dalam pasal 44 KUHP, yang menentukan tentang ketidakmampuan seseorang untuk bertanggungjawab secara pidana karena tidak sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subyek hukum) atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana atas tindak pidana). Adanya pertanggungjawaban pidana ini pertama-tama harus dipenuhi syarat objektif, yaitu perbuatannyatelah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana haruslah dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada sumber hukum (sumber legalitas) yang jelas, baik dibidang hukum pidana material atau substantive maupun hukum pidana formal.¹⁸

Tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kata "berkaitan" menunjukkan tidak ada tindak pidana ini tanpa ada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana "turunan" yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan yang dikategorikan merintang proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yaitu :¹⁹

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00

¹³ Sudarto., *Hukum Pidana I.*, Semarang : Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro., 1991., Hal 14.

¹⁴ E.Y. Kanter dan SR. Sianturi., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya.*, Jakarta : Alumni AHAEM-PTHAEM., 1982., Hal 161

¹⁵ H. M. Rasyid Ariman., *Op.Cit.*, Hal 206

¹⁶ Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk., *Op.Cit.*, Hal 13

¹⁷ *Ibid.*, Hal 14

¹⁸ Soedarto., *Op.Cit.*, Hal 91

¹⁹ Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 jo Undnag-undnag Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Pasal 21.

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selain aturan dalam UU Tipikor, tindakan obstruction of justice juga telah disepakati di Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UN Convention Against Corruption/UNCAC). Pasal 25 mengamanatkan negara peratifikasi wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan tindakan yang menghalangi proses hukum kasus pidana korupsi. Hal ini berarti KPK punya kewenangan penuh memproses setiap orang yang berusaha menghambat sebuah perkara korupsi yang sedang ditangani KPK. Atas dasar itulah KPK harus bertindak aktif untuk segera menjerat yang bersangkutan dengan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor. Delik yang mengatur obstruction of justice tergolong sebagai delik formal sehingga setiap tindakan baik yang sudah selesai ataupun percobaan sebenarnya sudah dapat dijerat oleh aparat penegak hukum.²⁰

Dari bentuk-bentuk perbuatan yang di rumuskan dalam pasal 21 Undang-undang TIPIKOR di atas kriteria-kriteria perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi adalah:²¹

1. Mencegah proses peradilan tindak pidana korupsi. Arti kata mencegah dalam kamus bahasa Indonesia antara lain: “menegakkan ; menahan, tidak menurut...:merintang; melarang.” Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.
2. Merintang proses peradilan tindak pidana korupsi. Arti merintang: menghalang-halangi...; mengganggu,

mengusik. Merintang dapat kita defenisikan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan.

3. Menggagalkan proses peradilan tindak pidana korupsi. Arti menggagalkan dimuat antara lain : menjadi gagal. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah di lakukan menjadi suatu kegagalan.

Pasal 21 memiliki rumusan yang luas tentang perbuatan yang termaksud *Obstruct*, pasal ini mempersempit ruang lingkup proses hukum yang dituju oleh perbuatan “mencegah, merintang, atau menggagalkan” yang sudah disebutkan di atas. Proses hukum dimaksud hanya pada proses “penyidikan, penyelidikan, dan eksekusi tidak tercakup dalam rumusan tersebut. Ruang lingkup proses tersebut sedikit lebih luas dalam ketentuan KUHP. Dari sini harus ditafsirkan bahwa proses penyelidikan juga termaksud dalam proses yang dituju oleh perbuatan *Obstruction Of Justice* . Dengan kata lain semua pengaturan tentang *Obstruction Of Justice* dalam hukum pidana Positif tidak menjangkau tahap eksekusi. Rumusan masalah

²⁰ <https://antikorupsi.org/id/news/tindakan-menghalangi-proses-hukum> Diakses pada 15 Agustus 2018, Pukul 22.33WITA

²¹ Khairul Fadli, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, <http://repository.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4612/jurnal%20fadly.pdf?sequence=1>, diakses pada 15 Agustus 2018 Pukul 20.19

ini merupakan hal yang membingungkan bagi penegak hukum.²²

Sebagai salah satu subsistem hukum, tanpa penegak hukum, hukum akan menjadi barang mati. Hukum tidak akan pernah bisa dijalankan jika tidak dilaksanakan oleh strukturnya. Sebaliknya, hukum akan terlaksana jika ditopang oleh aparat penegak hukum. Lebih jauh dari itu, hukum akan terlaksana efektif jika aparat penegak hukum melaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan. Semua institusi tersebut merupakan penegak hukum dalam kasus – kasus tindak pidana korupsi. Jadi, semua temuan yang akan di elaborasi lebih jauh terkait dengan empat institusi tersebut.²³

Mengingat kasus yang pernah terjadi yaitu seperti kasus Simulator SIM kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Lembaga kepolisian masih belum bisa membebaskan diri dari perbuatan korupsi. Mulai dari perbuatan yang kecil sampai pelanggaran korup yang begitu massif masih lekat dengan lembaga yang begitu pernah disegani di Era Kapolri Hoegeng itu. Perbuatan yang sudah berurat berakar dari pucuk sampai kebawah sangat sulit untuk diberantas. Apalagi jika dilakukan oleh Perwira Tinggi Kepolisian, yang berdampak besar bagi institusi. Inilah potret lembaga kepolisian ketika Irjen Djoko Susilo disangka melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang selama memimpin korlantas.²⁴

Djoko Susilo terjerat kasus korupsi ketika menjadi kepala korps lalu lintas mabes Polri. Djoko diduga kuat melakukan korupsi dalam kasus pengadaan peralatan untuk simulator SIM untuk kendaraan roda dua dan roda empat pada tahun 2011 di Korps lalu lintas Mabes Polri. Dalam kegiatan tersebut, dia diduga menerima suap dari perusahaan yang menang tender dalam pengadaan alat simulator SIM dari Korps Lalu Lintas Mabes Polri pada tahun 2011. Djoko terlibat “permainan” dengan pemenang tender Simulator SIM PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi yang dimiliki oleh Budi Susanto. Kemudian juga ikut sebagai

tersangka bersama dengan Djoko adalah wakil Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Didik Purnomo, dan Bambang Suotjo (pengusaha yang menjadi rekan dalam proyek tersebut). Djoko diduga mendapat keuntungan dan menerima dana dari pelaksana tender pengadaan alat untuk membuat SIM ini. Yang di taksirkan telah merugikan Negara sebanyak Rp. 102.000.000.000.²⁵

Dalam perkembangannya, Djoko juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, KPK menyita seluruh asset Djoko Susilo yang diduga sebagai sarana tempat pencucian uang dari uang hasil korupsi. Disamping korupsi dengan pasal menerima suap, Djoko juga dijerat dengan pasal 3 dan atau Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan pasal 3 ayat (1) dan atau pasal 6 Undang-undang 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pemberlakuan pasal pencucian uang terhadap Djoko adalah suatu terobosan dari KPK dan upaya daam memiskinkan para tersangka korupsi yang menimbun uang hasil korusinya.²⁶

Adapun terkait *obstruction of justice* dalam kasus ini terlihat adanya tarik ulur yang cukup melelahkan dalam penyidikan kasus simulator SIM di korps lalu lintas Mabes Polri ini. Tiitik tekan persoalan terletak pada siapa yang berwenang menyidik kasus simulator SIM yang menjerat Djoko Susilo. Saling klaim bahwa masing-masing Lembaga Polri dan KPK juga sempat berujung pada respon langsung dari presiden untuk menerangkan penyelesaian kasus ini. Persoalan dimulai ketika para penyidik KPK menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri. KPK menggeledah dengan tujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan pengadaan simulator SIM untuk kendaraan roda dua dan roda empat tahun 2011. Penggeledahan selama 24 jam yang dilakukan oleh penyidik KPK, berhasil membawa 9 (Sembilan) kardus barang bukti yang diduga terkait dengan kasus simulator SIM.²⁷

Namun ketika barang tersebut akan dibawah dengan mobil penyidik KPK, kardus-kardus tersebut diambil paksa oleh seseorang dan dibawa masuk kembali ke dalam kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Tertahannya penyidik KPK didalam kantor Korps Lalu Lintas ini

²² Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay Dkk, *Op.Cit*, Hal 108

²³ *Ibid.*, Hal 115

²⁴ *Ibid.*, Hal 80

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, Hal 81

²⁷ *Ibid.*

sempat menghebohkan publik. Penyidik KPK ditekan dan diancam tidak bisa membawa barang bukti yang sangat dibutuhkan untuk menyidik kasus simulator SIM. Selama proses tersebut, ketua KPK berdiskusi dengan kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, yang akhirnya menyepakati barang bukti itu bisa dibawa oleh penyidik ke kantor KPK.²⁸

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang yang menghalangi proses hukum seperti yang telah dijabarkan diatas dan melihat kasus yang sudah terjadi, penulis berpendapat bahwa orang yang menghalangi proses hukum harus dikenakan pasal 21 Undang-undnag Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, pasal 21 haruslah dijalankan dengan baik dengan bantuan aparat penegak hukum sangatlah dibutuhkan, agar orang yang menghalangi proses hukum haruslah mendapat pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan secara hukum positif Indonesia tentang *Obstruction of justice* (Tindak Pidana Menghalangi proses hukum) terbagi atas dua, yaitu: Pengaturan yang diatur dalam hukum pidana umum seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pengaturan yang diatur dalam Hukum Pidana Khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Terorisme, UU Perdagangan Orang dll.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Obstruction of justice* (Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum) dalam tindak pidana korupsi, secara *specialis* (khusus) diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Aturan tentang Tindak Pidana Menghalangi Proses hukum, harus dimaknai dengan sebenar-benarnya oleh seluruh warga Negara Indonesia, khususnya orang-orang yang mempunyai kekuasaan sebagai aturan atau hukum yang menjadi sebuah panglima dinegri ini, yang tidak harus di permainkan apalagi untuk sebuah kepentingan. Intinya kesadaran hukum harus tertanam disetiap warga Negara Indonesia, agar indikasi-indikasi untuk menghalangi proses hukum dapat diminimalisir.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana menghalangi proses hukum harus lebih tegas dan rinci lagi, sebagai sebuah upaya memberikan efek jera kepada para pelaku tersebut. Agar proses berjalanya hukum dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, 2014, ***Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional.***, Jakarta : Rajawali Pers.
- Danil, Elwi, 2014, ***Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya***, Jakarta : Rajawali Pers.
- Agustina, Shinta, Saldi Isra, Zainul Daulay,Dkk., 2015, ***Obstruction Of Justice (Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Memberantas Korupsi)***, Jakarta : Themis Books.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum.***, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Maramis, Frans, 2013, ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia***, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh., 2010, ***Hukum Pidana***, Jakarta : Rajawali Pers.
- Renggong, Ruslan., 2016, ***Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP***, Jakarta: Prenamedia Group.
- Simorangkir, J.T.C, Rudi Erwin dkk., 2002, ***Kamus Hukum.***, Jakarta: Sinar Grafika.

²⁸ *ibid.*, Hal 81

- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum acara Pidana Indoneisia.*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Amin, S.M., 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri.*, Jakarta : Prandta Paramita.
- Sutomo, 2007, *Handout Hukum Acara Pidana .*, Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga.
- Hamzah, Andi, 2001, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indoensia*, Jakarta: Balai Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum.*, Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M, Yahya., 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) edisi kedua.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin, Muhaad, 2013, *Filsfat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Purnomo, B, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb., 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.
- Utrecht, 1984, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya : PT Pustaka Tinta Masa.
- Slamet, Kusnu, Goesniadhic., *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan.*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum., Vol 11 No. 27 September, 2004, Yogyakarta: FH UII
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian.*, Yogyakarta.
- Sudarto., 1991, *Hukum Pidana I.*, Semarang : Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro.
- Kanter, E.Y. dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Alumni AHAEM-PTHAEM.

SUMBER UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

SUMBER LAIN :

- <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun>, Diakses Pada Tanggal 20 April 2018
- <https://antikorupsi.org/id/news/tindakan-menghalangi-proses-hukum>, Di Akses Pada Tanggal 20 April 2018
- <https://www.liputan6.com/news/read/3225824/selain-fredrich-4-pengacara-ini-juga-halangi-penyidikan-korupsi>, Di Akses Pada Tanggal 20/04/2018
- <http://www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html>, Diakses tanggal 3 agustus 2018
- <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4357/140200426.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses tanggal 3 agustus 2018
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada tanggal 3 agustus 2018
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta: Balai Pustaka.
- <http://digilib.unila.ac.id/24341/2/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20FIKRI%20THAMRIN%20281112011254%29%20%28TANPA%20BAB%20IV%20PEMBAHASAN%29.pdf> di akses pada tanggal 3 agustus 2018
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-regulasi/>, Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2018
- <https://sketsanews.com/mengayuh-diantara-hak-imunitas-advokat-dengan-obstruction-of-justice/>, Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2018
- <https://antikorupsi.org/id/news/tindakan-menghalangi-proses-hukum> Diakses pada 15 Agustus 2018
- <http://repository.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4612/jurnal%20fadly.pdf?sequence=1>, diakses pada 15 Agustus 2018 Pukul 20.19